BAB V

PENUTUP

A.kesimpulan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Grosse akta hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim.
- 2. Proses eksekusi oleh pengadilan negeri, melalui beberapa tahap yaitu:
 - a. Tahap pemberian peringatan (Aanmaning):
 - b. Tahap penetapan sita eksekusi.
 - c. Tahap penetapan lelang.
- 3. Hambatan-hambatan pada pelaksanan eksekusi grosse akta hipotik adalah:
 - a. Hambatan-hambatan yang bersifat administrasi misalnya permohonan eksekusi tidak lengkap tidak jelas, baik mengenai isi surat permohonan maupun dokumen-dokumen yang menyertainya.
 - b. Hambatan yang bersifat prosedura'l, misalnya adanya pertahanan dari pihak ketiga, pemindahan lelang, kepailitan debitur.

4. Perjanjian hutang dengan jaminan dalam Islam dikenal dengan istilah الرهن (gadai), dan kedudukan barang dan jaminan dalam Islam dimaksudkan untuk berjaga-jaga/cadangan pelunasan hutang manakala penerima hutang tidak dapat membayar hutang pada waktunya. Adapun wewenang untuk melunasi barang jaminan tersebut adalah tetap berada pada si pemilik barang (penggadai).

B. Saran-saran.

- 1. Agar pihak kreditur (bank) tidak merasa dirugikan jika terjadi kredit macet, maka senantiasa bank mengadakan komunikasi yang lancar kepada debitur, sehingga pihak bank benar-benar mengetahui keadaan pribadi debitur.
- 2. Pihak bank, diharapkan agar lebih selektif lagi dalam memilih nasabah, sehingga terhindar dari kemacetan kredit.